



BUPATI TUBAN

- Yth. 1. Kepala OPD, Kepala Bagian, Direktur RSUD dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
2. Kepala Instansi Vertikal di Tuban;
3. Pimpinan BUMN/BUMD/Swasta;
4. Pimpinan Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Pelaku Usaha / Pihak Terkait Lainnya

SURAT EDARAN

NOMOR 100.3.4.2/ 06 /414.104.2/2025

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN DI BULAN SUCI RAMADHAN DAN
HARI RAYA IDUL FITRI 1446 H / 2025 M

Dalam rangka menyambut serta menghormati Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1446 H / 2025 M, dan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, serta penyesuaian kondisi untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat guna melindungi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Tuban, dengan ini diminta perhatian dan pelaksanaan Saudara beberapa hal sebagai berikut :

1. Menciptakan suasana kedamaian, ketaqwaan dan mengisi Bulan Suci Ramadhan melalui peningkatan pelaksanaan ibadah baik wajib maupun sunnah;
2. Penebalan amal kebajikan pada Bulan Suci Ramadhan, antara lain melalui :
 - a. Peningkatan pembinaan dan bimbingan keagamaan sebagai usaha memantapkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT; dan
 - b. Pelaksanaan pembinaan rohani bagi karyawan/karyawati.
3. Kepada para Pengusaha restoran/rumah makan/warung/kafe dan usaha sejenis serta pedagang kaki lima yang buka pada siang hari harus memasang tabir/penutup (tirai, kain dan sejenisnya) agar aktifitas makan minum tidak terlihat masyarakat umum;
4. Pengusaha restoran/rumah makan/kafe untuk menghentikan dan/atau meniadakan kegiatan hiburan musik selama bulan suci Ramadhan;
5. Pengusaha pertunjukan, tempat hiburan meliputi karaoke, toko penjual minuman beralkohol dan usaha sejenisnya wajib menghentikan operasionalnya H-2 Bulan Suci Ramadhan sampai dengan H+2 Bulan Suci Ramadhan;

6. Bagi....

6. Bagi pusat perbelanjaan/mall/toko yang berdagang pakaian, agar menata display pakaian dan barang lainnya menyesuaikan estetika dan budaya adat ketimuran;
7. Pengusaha bilyar agar membatasi aktifitas operasionalnya serta menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
8. Tidak ada pemberian ijin keramaian (misalnya hiburan malam dan sebagainya);
9. Orang yang tidak berpuasa supaya menghormati orang yang berpuasa dengan tidak makan, minum dan merokok secara terbuka di tempat umum.
10. Meningkatkan pembinaan dan pelaksanaan zakat/infaq/shodaqoh mulai tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai Kabupaten;
11. Memasang spanduk yang berisi himbauan untuk menghormati, menjaga dan menggairahkan kegiatan sosial keagamaan pada bulan Ramadhan bagi umat Islam (contoh dan design dapat diunduh <https://tubankab.go.id>);
12. Kepada SPBU, Agen LPG dan Penyedia Sembilan Bahan Pokok untuk tidak menaikkan harga di atas batas kewajaran.
13. Meningkatkan kewaspadaan wilayah terhadap potensi-potensi yang dapat memicu timbulnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila ada gangguan Kamtibmas dan tidak boleh ada tindakan sepihak dari masyarakat (sweeping dan lain-lain);
14. Melarang masyarakat memproduksi, memperdagangkan dan membunyikan/ membakar mercon/petasan dan/atau bunyi-bunyian sejenisnya, salah satu langkah preventifnya dengan memasang spanduk himbauan;
15. Melarang masyarakat menjual dan mengkonsumsi minuman toak baik di pinggir- pinggir jalan, di tempat-tempat umum dan terbuka;
16. Menjaga ketenangan dan kenyamanan selama Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1446 H / 2025 M;
17. Menjaga Ketertiban terhadap tamu hotel, penginapan, rumah kost dan sejenisnya;
18. Menciptakan dan melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam bentuk lain sesuai norma yang berlaku di masyarakat;
19. Menghimbau kepada pemilik persewaan soundsystem agar dapatnya setiap penyewa dilakukan klarifikasi penggunaanya (tidak digunakan sebagai sarana musik patrol keliling penggugah sahur)
20. Pelaksanaan patroli sahur dapat dilaksanakan mulai pukul 01.30 WIB sampai dengan 03.30 WIB dan pelaksanaannya diwilayah setempat (tidak boleh keluar wilayah setempat, guna menghindari konflik) serta dilarang menggunakan atribut atau pakaian komunitas;
21. Memberikan rasa aman, nyaman dan berkesan kepada para pemudik untuk menikmati suasana kampung halamannya;

22. Dalam

22. Dalam rangka menjaga kekhusyukan beribadah dan menjunjung tinggi nilai toleransi, dalam pelaksanaan kegiatan ibadah Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H / 2025 M agar mempedomani dan mematuhi Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia :
- a. Nomor SE. 1 Tahun 2024 tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1445 Hijriah / 2024 Masehi;
 - b. Nomor 09 Tahun 2023 tentang Pedoman Ceramah Keagamaan;
 - c. Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushala;
23. Ketentuan pelaksanaan takbir keliling, mudik lebaran dan kegiatan lain yang belum diatur dalam edaran ini menyesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Tuban

pada tanggal 17 Februari 2025

Bupati Tuban,



Aditya Halindra Faridzky

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Bakorwil II di Bojonegoro;
2. Sdr. Anggota Forkopimda Tuban;
-